



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Kpn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini permohonan Pemohon atas nama :

DJUWINI, Laki-laki, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959, Usia 63 tahun, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Raya Ringinsari Rt.002 Rw.001 Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Mei 2023, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor : 181/Pdt.P/2023/PN Kpn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor 3507041106590002, Kartu Keluarga Nomor 3507041802050477, Akta Kelahiran nomor 3507-LT-26012022-0043 dan akta nikah nomor 543/4/1982 yang semua tertulis atas nama DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki Paspor nomor AM 937247 yang tertulis atas nama DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan paspor tersebut namun oleh karena adanya perbedaan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan Pemohon untuk sementara waktu tidak bisa menggunakan paspor tersebut;
4. Bahwa nama DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959, adalah benar satu orang yang sama yaitu DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959;
5. Bahwa guna persamaan identitas pemohon tersebut dengan identitas pemohon yang semula, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Halaman 1 dari 5 halaman Permohonan No.181/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan, nama DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959, adalah benar satu orang yang sama yaitu DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959;
- 3.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dilegalisir sebagaimana mestinya sehingga berlaku sebagai alat bukti sah dalam perkara ini yang terdiri dari :

- 1.Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507041106590002 atas nama DJUWINI, bukti P-1;
- 2.Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3507041802050477 atas nama kepala keluarga DJUWINI, bukti P-2;
- 3.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 543/4/1982 antara DJUWINI dengan SULISTIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sumbermanjing Kab.Malang tanggal 2 Desember 1982, bukti P-3;
- 4.Fotokopi sesuai aslinya PASPOR atas nama DJUWINI Bin ALI JATIM, bukti P-4;
- 5.Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama DJUWINI yang dibuat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 22 Maret 2022, bukti P-5;
- 6.Fotokopi tidak ada aslinya Surat Keterangan yang menerangkan bahwa DJUWINI Bin ALI JATIM dan DJUWINI adalah orang yang sama No. : 145/302/35.07.04.2012/2023 tanggal 23 Mei 2023, bukti P-6;
- 7.Fotokopi tidak ada aslinya Surat Keterangan atas nama DJUWINI No. : 145/491/35.07.04.2012/2023 tanggal 23 Mei 2023, bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SAPARI ;

Halaman 2 dari 5 halaman Permohonan No.181/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan identitas yang ada di dalam KTP dan Paspor;
- Bahwa Di dalam KTP Pemohon bernama DJUWINI Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan di dalam Paspor Pemohon bernama DJUWINI BIN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959;
- Bahwa Pemohon yang benar dilahirkan tanggal 11 Juni 1959;
- Bahwa Benar DJUWINI Bin ALI JATIM dan DJUWINI adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan paspor tersebut namun oleh karena adanya perbedaan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan Pemohon tidak bisa menggunakan paspor tersebut;

Saksi ISMAIL

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan identitas yang ada di dalam KTP dan Paspor;
- Bahwa Di dalam KTP Pemohon bernama DJUWINI Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan di dalam Paspor Pemohon bernama DJUWINI BIN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959;
- Bahwa Pemohon yang benar dilahirkan tanggal 11 Juni 1959;
- Bahwa Benar DJUWINI Bin ALI JATIM dan DJUWINI adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menggunakan paspor tersebut namun oleh karena adanya perbedaan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan Pemohon tidak bisa menggunakan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi, maka dirinya memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 3 dari 5 halaman Permohonan No.181/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, setelah memperhatikan surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan, selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa maksud pemohon dalam permohonannya adalah Bahwa Pemohon juga memiliki Paspor nomor AM 937247 yang tertulis atas nama DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959 dan Pemohon berkeinginan untuk menggunakan paspor tersebut namun oleh karena adanya perbedaan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan Pemohon untuk sementara waktu tidak bisa menggunakan paspor tersebut yaitu nama DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959, adalah benar satu orang yang sama yaitu DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959;

Menimbang bahwa dalil pemohon tersebut dalam pembuktiannya didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta saksi Sapari dan Ismail yang pada pokoknya menyatakan bahwa DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959, adalah benar satu orang yang sama yaitu DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkeinginan untuk menggunakan paspor tersebut namun oleh karena adanya perbedaan tahun lahir pemohon tersebut menyebabkan Pemohon untuk sementara waktu tidak bisa menggunakan paspor tersebut ;

Menimbang bahwa pemeriksaan permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter, sehingga berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut maka Hakim akan mengeluarkan suatu Penetapan, namun tidak semua permohonan dapat diajukan dan dikabulkan oleh Hakim oleh karena untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan harus mempunyai dasar hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan permintaan dalam permohonan tersebut serta fakta yang terungkap dalam pembuktian dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut adalah termasuk dalam katagori permohonan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak mempunyai dasar hukum dimana Hakim harus menyatakan seseorang dengan nama lebih dari satu dengan bulan kelahiran yang berbeda pula, yaitu DJUWINI, Lahir di Malang tanggal 11 Juni 1959 dan DJUWINI BN ALI JATIM, Lahir di Malang tanggal 11 Januari 1959, adalah benar satu orang yang sama, dan permasalahan ini timbul akibat adanya perbedaan nama antara paspor (Viude bukti P-4), dengan identitas lainnya (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-5), dan Majelis Hakim dengan menganut azas

Halaman 4 dari 5 halaman Permohonan No.181/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian dan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diharapkan dikemudian hari maka permohonan pemohon ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon no 181/Pdt.P/2023/PN Kpn;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa 6 Juni 2023, oleh Anton Budi Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-litigasi, dengan dibantu oleh Kuswati, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

KUSWATI, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

| | |
|--------------------|---------------------|
| Perincian biaya : | |
| Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| ATK | Rp.80.000,- |
| Biaya penggandaan | Rp.9.000,- |
| Biaya Administrasi | Rp.15.000,- |
| PNBP | Rp.10.000,- |
| Redaksi | Rp.10.000,- |
| <u>Materai</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.164.000,- |

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Permohonan No.181/Pdt.P/2023/PN Kpn